

**ANALISIS PUTUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
OLEH AYAH KEPADA ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FIKA DELMA SAPITRI
2010012111019

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 50/PID/02II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 49/PID/02/ II-2024

Nama : Fika Delma Sapitri
NPM : 2010012111019
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pertanggungjawaban Pidana
Pelaku Tindak pidana Kekerasan Seksual Oleh
Ayah Kepada Anak.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
OLEH AYAH KEPADA ANAK**

Fika Delma Sapitri¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : sfikadelma@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence is the act of a man forcing a woman to have sex with him outside of marriage by using violence or threats of violence. The crime of sexual violence is regulated in Republic of Indonesia Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Several examples of cases of a child being raped by the father were decided at the Banjarmasin District Court Number: 858/Pid.B/2022/PN Bjm, and cases decided at the Sambas District Court Number: 11/Pid.Sus/2014/PN.Sbs. The problems studied in this thesis are: (1) What is the responsibility of perpetrators of criminal acts of sexual violence committed by fathers against children? (2) What are the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of sexual violence committed by the father against the child? This research uses a normative juridical approach. Normative juridical research only examines secondary data in the form of court decisions. Data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that: (1) The perpetrator in the case of sexual violence between the father and the child must be held criminally responsible for his actions. (2) The judge is deemed to have appropriately considered the fulfillment of the criminal elements both juridically and non-judicially.

Keywords : *Criminal Liability, Sexual Violence, Children*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana, konsep “Pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan doktrin perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.¹

Tindak Pidana Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.²

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 81 Ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 35 th 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm. 20.

² Sudarto, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm, 22.

ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri yaitu dalam putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm, di Banjarmasin. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri secara berulang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak kandung?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung.

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung.

II.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meninjau dokumen, dan memakai berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli³

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah terhadap Anak.

1. Pertimbangan Yuridis
 - a. Dalam kasus 1 putusan Nomor 858/pid.sus/2022/PN.Bjm, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Kasus 2 putusan Nomor 11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs. Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Tuntutan
 - Dalam kasus 1 858/pid.sus/2022/PN.Bjm. (20 tahun penjara)
 - Dalam Kasus 2 11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs. (12 tahun penjara)

³ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

- c. Alat Bukti
- Dalam kasus 1
858/pid.sus/2022/PN.Bjm.
- 1) Keterangan saksi dari JPU ada 5 orang.
 - 2) Keterangan ahli psikologi
 - 3) Keterangan terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Dalam Kasus 2
11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs.
- 1) Keterangan saksi dari JPU ada 2 Orang
 - 2) Surat berupa Visum et Repertum
 - 3) Keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Barang Bukti
- Dalam kasus 1
858/pid.sus/2022/PN.Bjm.
Tidak Ada
- Dalam Kasus 2
11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs.
- 1) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bagian samping lis hitam putih
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah warna biru
- e. Penjatuhan Pidana/hukuman
- Dalam kasus 1
858/pid.sus/2022/PN.Bjm.
Hukuman pidana penjara 20 tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidiair 1 tahun kurungan.
- Dalam Kasus 2
11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs.
Hukuman pidana penjara selama 12 tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
2. Pertimbangan Non Yuridis
- a. Keadaan yang meringankan
- Dalam kasus 1
858/pid.sus/2022/PN.Bjm.
Tidak Ada.
- Dalam Kasus 2
11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs.
- 1) Terdakwa bersifat sopan dipersidangan.
 - 2) Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
 - 3) Terdakwa berterus terang dan mengaku menyesali perbuatannya
 - 4) Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban maupun ibu saksi korban.
 - 5) Saksi Korban dan Ibunya memohonkan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa dibutuhkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.
- b. Keadaan yang memberatkan
- Dalam kasus 1
858/pid.sus/2022/PN.Bjm.
- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
 - 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang/pihak lain. Orang tersebut adalah korban
 - 3) Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban.
 - 4) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami tekanan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan.
- Dalam Kasus 2
11/Pd.Sus/2014/PN.Sbs.
- 1) Terdakwa melakukan gabungan tindak pidana.
 - 2) Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap

anak nya yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh Terdakwa.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaku dalam kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Pelaku terbukti secara sah bersalah telah melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus pertanggungjawabannya.
2. Hakim dinilai telah tepat mempertimbangkan pemenuhan unsur pidana secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan pertimbangan tersebut diperlukan agar pemidanaan selaras dengan rasa keadilan masyarakat, memberi efek jera dan perlindungan yang optimal bagi korban selaku anak.

B. Saran

1. Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan korban pemerkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
2. Dalam Dasar Pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada keraguan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm. 20

Sudarto, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm. 22.

Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. Dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

